

## JELANG AKHIR MASA JABATAN BUPATI SRAGEN, DEFISIT Rp151 MILIAR DITUTUP



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/07/defisit-anggaran-sragen.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, SRAGEN-Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menandatangani nota persetujuan perubahan APBD 2024 untuk kali terakhir sebelum lengser di DPRD Sragen, Kamis (25/7/2024). Berdasarkan hasil laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sragen, pada akhir masa jabatan Bupati mampu menutup defisit anggaran senilai Rp151,367 miliar.

Penandatanganan persetujuan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Sragen pada Kamis siang. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sragen Suparno. Dalam rapat itu, Suyanto menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran.

Dalam laporan Banggar tersebut, Suyanto menerangkan anggaran pendapatan Rp2.402.511.094.186 dan tidak ada tambahan atau perubahan. Kemudian, Suyanto menyebut anggaran belanja daerah Rp2.553.878.628.088 dan tidak ada tambahan. Dengan anggaran belanja lebih besar dari pendapatan maka terjadi defisit Rp151.367.533.902.

Defisit APBD Sragen tersebut ditutup dari penerimaan pembiayaan. Jumlah penerimaan pembiayaan Rp244.375.471.480. karena pengeluaran pembiayaan hanya Rp93 007.937.578 sehingga sisanya digunakan untuk menutup defisit. Persetujuan perubahan APBD 2024 itu ditandatangani Bupati dan tiga pimpinan DPRD Sragen yakni Suparno,

Pujono Elli Bayu Efendi, dan Aris Surawan. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sragen dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muslim sedang menghadiri Tasyakuran Jemaah Haji di Pendapa Rumdin Bupati Sragen.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menerangkan tidak ada perubahan anggaran yang signifikan pada APBD Perubahan 2024. Dia mengatakan anggarannya tidak cukup sehingga hanya pergeseran anggaran serta aspirasi DPRD Sragen. Dia menerangkan untuk anggaran tambahan Kantor Pemda Terpadu masih jalan serta adanya penataan lokasi Kantor Pemda Lama.

“Ini tanda tangan perubahan terakhir bagi saya. Setelah ini sudah bupati yang akan datang. Untuk sejumlah proyek strategi masih dimintakan pendampingan dari Kejaksaan Negeri [Kejari] Sragen,” jelasnya. (Tri Rahayu)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/jelang-akhir-masa-jabatan-bupati-sragen-defisit-rp151-miliar-ditutup-1968740>, “Jelang Akhir Masa Jabatan Bupati Sragen, Defisit Rp151 Miliar Ditutup”, tanggal 25 Juli 2024.
2. <https://sragenkab.go.id/berita/bupati-sragen-tandatangani-nota-kesepakatan-kupadan-ppas-perubahan-apbd-kab-sragen-ta-2024.html>, “Bupati Sragen Tandatangani Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kab. Sragen TA 2024”, tanggal 25 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*